

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 012/2022/NDMCorp./SPK

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun 2022 yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Anugrah Nanda P.
Jabatan : Direktur CV. NDM
Alamat : Bunga Pasang II, Nagari Bunga Pasang Salido, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama NDM Corp untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Nasri Enrijon, B.Sc
Jabatan : Pejabat Pengguna Kuasa Anggaran
Alamat : Bunga Pasang I, Nagari Bunga Pasang Salido, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan pembuatan Aplikasi Radio Streaming (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Pihak Pertama dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan cloud Radio Streaming yang diminta oleh Pihak Kedua. Ruang lingkup pekerjaan meliputi, pemeliharaan teknis dan aplikasi Radio Streaming, sesuai dengan paket yang dipesan oleh pihak kedua.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban:

I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama berkewajiban memberikan analisi kebutuhan layanan cloud kepada Pihak Kedua.
2. Melakukan pemeliharaan teknis terkait persoalan radio streaming.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1 Pihak kedua wajib melunasi pembayaran penyewaaan cloud untuk waktu 1 tahun Sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
- 2 Jika dikemudian hari Pihak kedua ingin memperpanjang layanan penyewaan cloud dan pemeliharaan teknis terkait aplikasi radio streaming, pihak pertama dan pihak kedua harus membuat perjanjian kerjasama baru

3. Jika ada penambahan layanan terkait fitur dan lainnya, maka pihak kedua akan dikenakan layanan terpisah sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaannya tersebut maka pihak pertama berhak memperoleh pembayaran dari pihak kedua berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Nilai tersebut adalah kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Pembayaran

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran sebanyak 100% dari nilai yang telah disepakati pada pasal 3 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Waktu Pekerjaan

1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jangka waktu penyewaan cloud dan pemeliharaan teknis radio streaming adalah 1 tahun sejak perjanjian ini disepakati.

Pasal 6

Garansi

Pihak Kedua berhak meminta bantuan terkait kendala teknis yang berhubungan dengan layanan penyewaan cloud aplikasi radio streaming dalam waktu 1 tahun.

Pasal 7

Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk atau pada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu enam bulan setelah force majeure, para wakil atau ahli waris harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
2. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak terkait, pihak lain berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu Addendum/Suplemen dengan catatan:

1. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam Addendum/Suplemen Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Pasal 9
Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut.

Pihak Pertama



(Anugrah Nanda P.)

Pihak Kedua



(Nanda Ertijon, B.Sc)